

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-105/BL/2010

TENTANG

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN  
OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan mengenai pembelian kembali saham dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta memberikan fleksibilitas kepada Emiten atau Perusahaan Publik pada aksi korporasi berupa pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-45/PM/1998 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor XI.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-45/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor XI.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-401/BL/2008 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Emiten atau Perusahaan Publik yang telah menyelesaikan pembelian kembali saham sebelum tanggal 16 Agustus 2007, wajib telah menyelesaikan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham Emiten atau Perusahaan Publik paling lambat tanggal 16 Agustus 2013.

Pasal 4

Emiten atau Perusahaan Publik yang pada saat dikeluarkannya Peraturan ini sedang melakukan pembelian kembali saham dengan menggunakan Peraturan Nomor XI.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-401/BL/2008 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis, wajib menyelesaikan proses pembelian kembali sahamnya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-3-

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 April 2010.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 13 April 2010  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

### PERATURAN NOMOR XI.B.2: PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

#### 1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - 1) Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
  - 2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Perusahaan dapat membeli kembali sahamnya sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 UUPT tanpa melanggar ketentuan Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan ini.
- c. Perusahaan dapat pula membeli kembali sahamnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 62 UUPT.
- d. Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### 2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- a. RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - 1) perkiraan jadwal, perkiraan biaya pembelian kembali saham, dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali;
  - 2) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya pembelian kembali saham Perusahaan;
  - 3) perkiraan menurunnya pendapatan Perusahaan sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan Perusahaan;
  - 4) proforma laba per saham Perusahaan setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan, dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan;
  - 5) pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham;
  - 6) pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham;
  - 7) metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham; dan
  - 8) analisis dan pembahasan manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-2-

- c. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi atas pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS.
  - d. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.
3. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
- a. Pelaksanaan pembelian kembali saham wajib diselesaikan paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d.
  - b. Pembelian kembali saham dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.
  - c. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) transaksi beli dilakukan melalui satu Anggota Bursa Efek; dan
    - 2) harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
  - d. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perusahaan paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perusahaan;
    - 2) atas saham Perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perusahaan paling tinggi sebesar harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
    - 3) atas saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perusahaan paling tinggi sebesar harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih rendah.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-3-

- e. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 UUP, maka Perusahaan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Bapepam dan LK keterbukaan informasi mengenai:
    - 1) penjelasan dilakukannya pembelian kembali saham Perusahaan;
    - 2) nama pemegang saham yang sahamnya dapat dibeli kembali oleh Perusahaan;
    - 3) harga saham serta tata cara penentuan harga tersebut; dan
    - 4) jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut.
  - f. Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan RUPS dalam rangka aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UUP.
  - g. Perusahaan wajib melaporkan hasil pembelian kembali saham kepada Bapepam dan LK secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Penyampaian laporan tersebut paling lambat disampaikan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan disusun sesuai dengan Formulir Nomor: XI.B.2-1 Lampiran Peraturan ini.
  - h. Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya dicatatkan pada Bursa Efek dilarang membeli kembali sahamnya, jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang mungkin mengurangi secara signifikan likuiditas saham di Bursa Efek.
4. PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI
- a. Saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan cara, antara lain:
    - 1) dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
    - 2) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
    - 3) pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*; dan/atau
    - 4) pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas.
  - b. Pengalihan saham yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) hanya dapat dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham Perusahaan dilaksanakan seluruhnya;
    - 2) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS;
    - 3) tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu bersamaan dengan masa pembelian kembali saham Perusahaan; dan
    - 4) harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham Perusahaan serta:

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-4-

- a) atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek satu hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan, mana yang lebih tinggi;
  - b) atas saham Perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
  - c) atas saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih tinggi.
- c. Dalam hal Perusahaan melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham hasil pembelian kembali, maka penghitungan harga pembelian kembali saham disesuaikan dengan mengikuti perbandingan antara nilai nominal saham pada saat pembelian kembali dengan nilai nominal saham hasil aksi korporasi dimaksud.
  - d. Dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perusahaan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, maka Perusahaan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
  - e. Dalam hal kewajiban pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak dapat dilaksanakan atau belum dapat diselesaikan oleh Perusahaan, maka dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Perusahaan wajib telah selesai mengalihkan saham dimaksud.
  - f. Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud huruf a butir 1), maka harga penjualan saham serendah-rendahnya pada harga:
    - 1) atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek satu hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan, mana yang lebih tinggi;
    - 2) atas saham Perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-5-

- 3) atas saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih tinggi.
- g. Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf d atau huruf e dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf d atau huruf e, jika terjadi kondisi sebagai berikut:
- 1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari indeks harga saham gabungan satu hari bursa sebelumnya, selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
  - 2) Bursa Efek dimana saham Perusahaan dicatat dan diperdagangkan ditutup;
  - 3) perdagangan saham Perusahaan tersebut di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
  - 4) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.
- h. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf g telah berakhir, maka Perusahaan wajib segera melanjutkan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d atau huruf e.
- i. Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali.
- j. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i untuk penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan di luar Bursa Efek, paling sedikit meliputi:
- 1) identitas Pihak yang akan menerima saham;
  - 2) waktu pelaksanaan penjualan saham;
  - 3) kegiatan usaha Pihak yang akan menerima saham, apabila Pihak dimaksud merupakan badan usaha; dan
  - 4) sifat hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan (jika ada).



## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-6-

- k. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i untuk penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan di Bursa Efek, paling sedikit meliputi:
- 1) nama Anggota Bursa yang ditunjuk untuk melakukan penjualan saham;
  - 2) waktu pelaksanaan penjualan saham; dan
  - 3) jumlah seluruh saham yang akan dijual.
- l. Dalam hal saham hasil pembelian kembali dijual melalui Bursa Efek, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) transaksi jual wajib dilaksanakan melalui satu Anggota Bursa;
  - 2) transaksi jual hanya dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) menit sejak pembukaan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum penutupan perdagangan; dan
  - 3) jumlah penjualan kembali saham pada setiap hari adalah paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan.
- m. Dalam hal saham yang dibeli kembali telah dijual pada harga yang lebih rendah dari harga pembelian kembali, maka kerugian tersebut wajib diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan Perusahaan.
5. KETENTUAN PENUTUP
- a. Dalam hal pengalihan saham hasil pembelian kembali merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi Peraturan ini.
- b. Dalam hal pengalihan saham hasil pembelian kembali merupakan Transaksi Material, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi Peraturan ini.
- c. Pihak sebagai berikut:
- 1) komisaris, direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perusahaan;
  - 2) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - 3) Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 1) atau 2),
- dilarang melakukan transaksi atas saham Perusahaan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perusahaan melalui Bursa Efek.
- d. Dalam hal kewajiban penyampaian keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf f, angka 4 huruf i, atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf g, jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian keterbukaan informasi atau pelaporan dimaksud wajib disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-7-

- e. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 13 April 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR : XI.B.2-1

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI  
SAHAM

LAMPIRAN: 1  
Peraturan Nomor : XI.B.2

PT. ....  
Tanggal ..... s/d .....

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham yang dibeli (lembar)	Harga rata-rata pembelian (Rp.)	Persentase jumlah nominal saham yang dibeli dari seluruh jumlah nominal saham yang akan dibeli sesuai RUPS	Sisa biaya pembelian kembali saham
	Jumlah				

Jakarta, .....20 .....

Emiten

Direktur